

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 2/Pid.S/2019/PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Terdakwa

Sulaiman Bin Sahabuddin

B. Penuntut Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Perkara

Bahwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakan atau turut serta melakukan.

B. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir saat proses penyidikan hingga persidangan, sedangkan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 diadakan Pemilihan Umum secara serentak untuk memilih Calon Anggota DPRD, DPR, DPD dan Calon Presiden Republik Indonesia;
2. Bahwa di Kabupaten Gowa khususnya di wilayah Kecamatan Palangga juga diadakan pemilihan umum tersebut yang pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Bahwa PPK Kecamatan Palangga terdiri dari 5 (lima) orang anggota diantaranya yang menjadi anggota yaitu Saksi Imran Bin Mudding dan Saksi Irfan Wahab di bagian devisi data.
4. Bahwa pada saat dilakukan rekap suara di tingkat Kecamatan Palangga ternyata ditemukan adanya pergeseran suara beberapa calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
5. Bahwa pergeseran suara tersebut berupa pengurangan jumlah suara dari beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Gowa yang dipindahkan ke beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Gowa yang lain di wilayah pemilihan Kecamatan Palangga.
6. Bahwa oleh karena mendengar informasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa pengurangan maupun penambahan suara di wilayah Kecamatan Palangga, maka Saksi Juanto

Bin Djufri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan klarifikasi dan identifikasi masalah tersebut dilapangan, dan pada saat itu sedang melakukan rekap di KPU Kabupaten hingga saat malam hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi Juanto mengajak teman komisioner lain ke Kantor Camat Palangga, dan saat itu sedang dilakukan rekap di Kantor Kecamatan.

7. Bahwa dari investigasi yang dilakukan Saksi Juanto dari Bawaslu Kabupaten Gowa maupun pihak PP Kecamatan Palangga ditemukan penambahan atau pergeseran suara Caleg daerah pemilihan Pallangga;
8. Bahwa Terdakwa merupakan Saksi dari partai PKS pada saat berlangsung pemilihan Umum tanggal 17 April 2019;
9. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Imran Bin Mudding di warkop dan Terdakwa meminta tolong dibantu menambah angka suara salah satu caleg atas nama Mursalim, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila saksi membantunya menambah angka suara dengan cara mengurangi angka suara dari caleg lainnya;
10. Bahwa selain pertemuan di warkop, antara saksi Imran Bin Mudding dengan Terdakwa pernah berkomunikasi melalui sms/pesan di handphone dan berisi pertanyaan saksi kepada Terdakwa “nomor urut caleg berapa yang digeser”, kemudian Terdakwa membalas pesan sms saksi Imran Bin Mudding namun saksi tidak ingat lagi/ lupa isi balasan sms Terdakwa dan sms tersebut ada tersimpan di kotak masuk pesan di handphone saksi Imran Bin Mudding;
11. Bahwa saksi Imran Bin Mudding meneruskan balasan pesan/sms dari Terdakwa ke nomor Saksi Irfan Wahab, karena pada saat itu handphone milik saksi Imran Bin Mudding lowbat;
12. Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang oleh Kepolisian Resort Gowa sejak tanggal 26 Juni 2019.

IV. UNSUR DAKWAAN

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Berdasarkan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Salahuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menambah perolehan suara peserta pemilu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Salahuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara.